



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 4/Pid.C/2023/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **GUFRON**
2. Tempat Lahir : Jember
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 1 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Wetan Gunung RT 007 RW 001 Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **SUTRISNO**
2. Tempat Lahir : Jember
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 8 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Wetan Gunung RT.002 RW.001, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP;

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya serta telah diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, maka setelah saling dikorelasikan satu dengan yang lain, maka Hakim perkara *a quo* berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan "mabuk di muka umum dan mengganggu ketertiban" melanggar Pasal 492 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, dan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang bentuk pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas, Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa bentuk pidana yang dipilih adalah yang dapat melahirkan efek jera kepada Para Terdakwa sebagai pelaku maupun pembelajaran kepada masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan karenanya bentuk pidana yang dipandang tepat bagi Para Terdakwa adalah pidana penjara untuk waktu tertentu yang mana tentang lamanya pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Kedaaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Kedaaan Yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa meengaku belum pernah dipidana;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) botol aqua kosong, 2 (Satu) Botol Alkohol, 3 (Satu) Bungkus Kuku Bima, maka oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 492 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUFRON dan Terdakwa II SUTRISNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk di muka umum dan mengganggu ketertiban";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (Lima belas) hari dengan masa percobaan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) botol aqua kosong;
 - 2 (Satu) Botol Alkohol;
 - 3 (Satu) Bungkus Kuku Bima;**Dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh Soffan Ariandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh Supramono, Penyidik pembantu Polsek Jenggawah serta Para Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soffan Ariandi, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H.,

M.H